

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ditinjau dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dari bab I sampai bab IV, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Dr. Richard Lee membayar PT. Saraswati Indo *Genetech* untuk melakukan uji laboratorium terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* tanpa izin dari pihak helwa sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Agustus 2019 dan bulan Agustus 2020 yang kemudian hasil uji laboratorium tersebut dibagikan di akun *youtube* miliknya. Dari kedua hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan bahwa *skincare* helwa *beautycare* yang katanya aman digunakannya ternyata masih positif merkuri dan hidrokuinon yang apabila digunakan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan efek samping bagi wajah. Tindakan dr. Richard Lee tersebut menyebabkan pro dan kontra yang berujung pelaporan dr. Richard Lee ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh artis Kartika Putri meskipun kemudian dinyatakan menang gugatan oleh Pengadilan Negeri.
2. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka apa yang dilakukan oleh dr. Richard Lee sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena termasuk salah satu upaya dalam mempertahankan hak-hak konsumen, yakni pada pasal 4

yang mengatur tentang hak-hak konsumen dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian harus dihilangkan. Salah satunya dengan menyampaikan apa yang seharusnya didapatkan konsumen *skincare* helwa *beautycare* terkait kebenaran, kejelasan dan kejujuran tentang kondisi *skincare* tersebut dari pembohongan, pembodohan dan penipuan pelaku usaha yang mengatakan produknya aman padahal masih abal-abal. Ini juga bisa dilihat dari kemasan *skincare* helwa *beautycare* yang tidak terdapat label, segel, *ingredients*, *expired died*, tidak tertera nomor produksi, nomor BPOM, dan juga tidak ada cara pakai.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al- sharī'ah*, penggunaan produk *skincare* helwa *beautycare* sudah sesuai dengan *maqāṣid taḥsīniyyāt*, dikarenakan pihak *skincare* helwa *beautycare* ingin membantu konsumen untuk merawat kulit wajah agar tetap sehat dan terawat dengan baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh dr. Richard Lee dengan membayar PT. Saraswati Indo *Genetect* untuk melakukan uji laboratorium mandiri terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* dan membagikan hasil lab tersebut di akun *youtube* pribadinya sudah sesuai dengan *maqāṣid al- sharī'ah* pada tingkatan *maqāṣid ḥājiyyāt* (sekunder), karena merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kesulitan, yaitu menghindarkan konsumen dari produk *skincare* yang berbahaya yang dapat merusak kulit wajah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang bisa penulis ajukan:

1. Bagi pelaku usaha di Indonesia khususnya pihak produk *skincare* helwa *beautycare* diharapkan kedepanya lebih bertanggungjawab dan lebih berhati-hati dalam menjual produk *skincare* yang dipasarkan, dalam artian sudah selayaknya pelaku usaha menjual barang dan/atau jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengandung zat berbahaya di dalamnya, hal tersebut ditujukan agar terpenuhinya hak-hak konsumen secara maksimal.
2. Bagi konsumen produk *skincare*, alangkah baiknya lebih teliti dalam membeli produk *skincare* berdasarkan kualitasnya bukan karena murah harganya yang nantinya bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.
3. Bagi pihak pemerintah yang bersangkutan, sebaiknya meng-edukasi serta memberikan pengawasan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen terkait produk *skincare* yang masih mengandung bahan berbahaya dalam kandunganya.



UNUGIRI